



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon ;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Pga tanggal 06 Februari 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX** tertanggal 07 April 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **XXXXXXXXXX**, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di **XXXXXX**, RT. **XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat *sebelum akad nikah* Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;  
Sekarang telah menikah;
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar  
Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik yang mana Termohon sering membatah nasihat dari Pemohon;
  - b. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2017 disebabkan pada saat Pemohon pulang dari kebun, dan mendapati

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



Termohon akan pergi, kemudian Pemohon mengikuti Termohon dan ternyata Pemohon mendapati Termohon pergi dengan laki-laki lain, kemudian sepulangnya Termohon dari jalan-jalan dengan laki-laki tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, akibatnya kejadian tersebut Termohon tidak lagi pulang kerumah Pemohon, Sampai sekarang telah berlangsung selama 7 tahun dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Pga, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tertanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, RT. **XXX**, RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Saksi adalah ibu kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di daerah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan di duga Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh tahun, dan selama perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, RT. **XXX**, RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Saksi adalah adik kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di daerah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan di duga Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh tahun, dan selama perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 298/28/X/2002 tertanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegeleen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2002 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2016 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik, yang mana Termohon sering membatah nasihat dari Pemohon, dan Termohon juga di duga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2017 disebabkan pada saat Pemohon pulang dari kebun, dan mendapati Termohon akan pergi, kemudian Pemohon mengikuti Termohon dan ternyata Pemohon mendapati Termohon pergi dengan laki-laki lain, kemudian sepulangnya Termohon dari jalan-jalan dengan laki-laki tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, akibatnya kejadian tersebut Termohon tidak lagi pulang kerumah Pemohon, Sampai sekarang telah berlangsung selama 7 tahun dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan



di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan di duga Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh tahun, dan selama perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan di duga Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan ;

- b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan di duga Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon selama tujuh tahun, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. Pga, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga



Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Noviendri, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

**Noviendri, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Biaya PBT T	: Rp. 175.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp 860.000,00**

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PA. Pga